



**KABUPATEN KENDAL**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI**  
**NOMOR : 141/SK-15/VIII/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI**  
**“MUGIO LESTARI I II III IV”**  
**DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA TUNGGULSARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk Kelompok Tani;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/KPTS/OT.20/10/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)
4. Undang-undang Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah/Rapat Pembentukan dan Penetapan Pengurus Kelompok Tani “Mugio Lestari I II III IV” Desa Tunggulsari Tanggal 24 Juni 2021 di balai desa Tunggulsari


## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan dan Susunan Pengurus Kelompok Tani "Mugio Lestari I II III IV" Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Periode 2021-2023
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Tani "Mugio Lestari I II III IV" Untuk segera melaksanakan Tugas-tugasnya.
- KETIGA** : Mencatat hasil kegiatan Kelompok Tani, dan menyerahkan Laporan Kelompok kepada Kepala Desa Tunggulsari secara berkala.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2021 s/d 29 Juli 2023 dan apabila di kemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tunggulsari  
Pada Tanggal : 29 Juli 2021

Kepala Desa Tunggulsari



### Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kendal Di Kendal  
Cq. Kabag Adpum Setda Kab Kendal Di Kendal
2. Camat Brangsong
3. Ketua BPP Kecamatan Brangsong
4. Ketua BPD Desa Tunggulsari
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tunggulsari Tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Tani "Mugio Lestari I II III IV" Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal  
Nomor : 141/SK-15/VIII/2021  
Tanggal : 29 Juli 2021

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI "MUGIO LESTARI I II III IV"**  
**DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**PERIODE 2021 - 2023**

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DESA TUNGGULSARI

**PENGURUS MUGIO LESTARI I**

NO	NAMA	NIK	JABATAN	NO HP
1	KASPAR	3324090309580001	KETUA	
2	SUGITO	3324091004720002	SEKRETARIS	085950863949
3	SUBIYANTO	3324090601550001	BENDAHARA	08786704260

**PENGURUS MUGIO LESTARI II**

NO	NAMA	NIK	JABATAN	NO HP
1	SUKERI	3324090907550001	KETUA	081326664557
2	ABDULLAH	3324092012600002	SEKRETARIS	
3	SLAMET	3324090506570001	BENDAHARA	

**PENGURUS MUGIO LESTARI III**

NO	NAMA	NIK	JABATAN	NO HP
1	TOHARI	3324092311560001	KETUA	
2	KAMRIN	3324092802630001	SEKRETARIS	
3	SUNARYO	3324091103590001	BENDAHARA	

**PENGURUS MUGIO LESTARI IV**

NO	NAMA	NIK	JABATAN	NO HP
1	ISRON	3324090111710002	KETUA	081805975718
2	MUCHLIS	3324090507610003	SEKRETARIS	
3	SAPARIN	3324090905650003	BENDAHARA	

**KEPALA DESA TUNGGULSARI**

